

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 membawa perubahan pada status hutan adat yang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi bagian dari hutan negara menjadi bagian dari hutan hak dimana masyarakat hukum adat telah dijadikan pemegang hak dan kewajiban atas hutan adat mereka. Perluasan makna dikeluarkannya hutan adat dari hutan negara juga membawa hutan adat keluar dari hutan hak dan berdiri sebagai entitas sendiri.
2. Penetapan hutan adat dalam kawasan hutan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dinilai telah mencederai karakter hukum adat. Sebab, hutan adat merupakan hak ulayat yang berasal dari hukum adat. Pengakuan ganda yang diberlakukan terhadap masyarakat adat dan hutan adat mereka telah menyalahi norma hukum adat. Negara tidak berhak memberikan pengakuan terhadap hak yang berasalkan hak adat.
3. Penetapan hutan adat diluar kawasan hutan / Areal Penggunaan Lain nyata telah melampaui kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang luasan kewenangan terbatas pada kawasan hutan saja. Disamping mekanisme penetapan hutan adat berbasis pengakuan yang juga salah kaprah. Ketidakpastian definisi kawasan hutan juga membawa ketidakadilan bagi masyarakat adat yang memperjuangkan hutan adat mereka.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan terkait kedudukan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang memasukkan hutan adat kedalam bagian hutan hak dapat dimaknai sebagai satu entitas tersendiri yang memiliki hak dan kewajiban atas objek hak dari masyarakat hukum adat.
2. Penetapan hutan adat yang berbasis pengakuan ganda oleh pemerintah telah mencederai hak-hak masyarakat hukum adat. Sehingga untuk bearda pada kaidah dan noma yang benar maka mekanisme seperti ini dapat diubah menjadi pendaftaran hutan adat sebagai upaya mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat segala sesuatu yang melekat pada diri mereka secara utuh. Sinkronisasi antara subjek hak (masyarakat hukum adat), objek hak (hutan adat), dan jenis hak (hak adat/ulayat) harus dimaknai secara *relateable* agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak melanggar hak-hak masyarakat hukum adat.
3. Diperlukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait penetapan hutan adat yang dapat dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder*, agar tidak ditemukan lagi tumpang tindih kewenangan sehingga tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat.

